



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 399 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NI LUH SUKERASIH, bertempat tinggal di Banjar Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ary B. Soenardi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tukad Bartio Nomor 11 E, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LARS CHRISTENSEN, warga negara Denmark dengan Nomor Paspor 209306043, bertempat tinggal di Reventlonvsvej 44,2 Sal, 5000 Odence C, Denmark, yang sementara ini bertempat tinggal di Perumahan Permata Jingga Blok D.1, Boyolangu, Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Sasi Kirono, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Fajar Adi Sanggraha, Jalan Fajar II, Nomor 7-8, Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

SOFIA, dahulu bertempat tinggal Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti;

LUH MERTASARI, dahulu bertempat tinggal di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Singgah di Jalan Dewi Sartika Utara, Singaraja;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
BULELENG**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor
24, Singaraja;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan hukum Akta Perjanjian Nomor 11, tertanggal 4 Februari 2006,
yang di buat di hadapan Notaris Farida Andriani, S.H., adalah sah dan
mengikat Penggugat dan Tergugat I;

Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I , dengan
tanpa seijin Penggugat yang telah mengubah kedua sertifikat hak milik
objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 623/Desa Kalibukbuk,
luas 2.485 m², atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor
846/Desa Kalibukbuk, luas 780 m², atas nama Tergugat I, menjadi
Sertifikat Hak Milik Nomor 2346/Desa Kalibukbuk, dengan luas 3.200 m²,
atas nama Ni Luh Sukerasih adalah merupakan perbuatan melawan
hukum;

Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dengan iktikad buruk telah menjual
sebagian tanah objek sengketa tanpa seijin Penggugat kepada Tergugat
II seluas 800 m² yang selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2444,
Desa Kalibukbuk dan kepada Tergugat III seluas 800 m² yang
selanjutnya terbit Sertifikat Nomor 2443, dimana hasil penjualan tersebut
sama sekali tidak diberikan kepada Penggugat adalah merupakan
perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menyatakan hukum sisa tanah objek sengketa yang sekarang Sertifikat Hak
Milik Nomor 2442, luas 1.600 m², atas nama Ni Luh Sukerasih, dengan
batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah milik,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum putusan, objek sengketa II,

Sebelah barat : jalan aspal menuju pantai,

adalah asal uang pembelian tanah tersebut dari Penggugat sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 11, tertanggal 4 Februari 2006, yang di buat di hadapan Notaris Farida Andriani, S.H.;

Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang dihitung dari mulainya dibuat Akta Perjanjian Nomor 11, yaitu tertanggal 4 Februari 2006 sampai gugatan ini didaftarkan, tertanggal 18 Oktober 2016 yaitu:

$Rp718.000.000,00 \times 2\% \text{ perbulan} = Rp14.360.000,00 \times 128 \text{ bulan} =$
 $Rp1.838.080.000,00 + Rp718.000.000,00 = Rp2.556.080.000,00$ (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.556.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dengan bunga dua prosen perbulan dihitung dari gugatan ini didaftarkan di pengadilan sampai Tergugat I membayar lunas kerugian tersebut kepada Penggugat;

Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menjual sebagian tanah objek sengketa tanpa seijin Penggugat kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III telah menimbulkan kerugian moril/imateriil dari Penggugat;

Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar kerugian moril/imateriil kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) baik untuk Tergugat I, kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau sejumlah uang yang dipandang patut dan adil oleh pengadilan yang memeriksa perkara ini;

Menyatakan hukum bila Tergugat I telah membayar kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun moril/imateriil dan/atau telah memenuhi isi putusan perkara ini, maka Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2442, luas 1.600 m², atas nama Ni Luh Sukerasih, kepada Tergugat I;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akan tetap tergugat I tidak membayar kerugian sesuai isi putusan perkara *a quo*, maka objek tanah sengketa yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2442, luas 1.600 m², atas nama Ni Luh Sukerasih, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah milik,

Sebelah timur : jalan dan/atau tanah diperuntukkan untuk jalan,

Sebelah selatan : objek sengketa II,

Sebelah barat : jalan aspal menuju pantai,

maka Pengadilan Negeri Singaraja menjual lelang untuk memenuhi isi putusan perkara *a quo*, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dan apabila hasil penjualan lelang tersebut belum mencukupi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh Tergugat I dengan melelang hak milik dari Tergugat I;

Menyatakan hukum/memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;

Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I

Konvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (putusan No. 399/Pdt/2020) dengan

perincian:

Harga tanah = Rp600.000.000,00 x 8 are = Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta);

Harga bangunan type Villa Lux = Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah);

Pendapatan yang seharusnya diperoleh Tergugat I dari hasil sewa 4 unit apartemen di type Villa Lux sejak dikuasai Penggugat tanggal 13 April 2015 sampai dengan saat ini, 13 Maret 2017, dengan harga sewa kamar permalam Rp899.000,00 menjadi = Rp3.596.000,00 x 690 hari = Rp2.481.240.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 531/Pdt.G/2016/PN Sgr, tanggal 19 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I telah menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II, seluas 800 m² yang selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2444, Desa Kalibukbuk dan kepada Tergugat III seluas 800 m² yang selanjutnya terbit Sertifikat Nomor 2443, dimana hasil penjualan tersebut sama sekali tidak diberikan kepada Penggugat sebagai pengembalian investasi nilai uang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 2442/Desa Kalibukbuk, luas 1.600 m², atas nama Ni Luh Sukerasih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah milik,
Sebelah timur : jalan dan/atau tanah diperuntukkan untuk jalan,
Sebelah selatan : objek sengketa II,
Sebelah barat : jalan aspal menuju pantai,

adalah asal uang pembelian tanah tersebut dari Penggugat;

Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan investasi nilai uang dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.556.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.556.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dengan bunga 2% (dua persen) perbulan dihitung dari gugatan ini didaftarkan di pengadilan sampai dengan Tergugat I membayar lunas kerugian dan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I apabila setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat I tidak mengembalikan uang dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat sesuai amar putusan ini, maka objek tanah sengketa yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2442/Desa Kalibukbuk, luas 1.600 m², atas nama Ni Luh Sukerasih, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah milik,
Sebelah timur : jalan dan/atau tanah diperuntukkan untuk jalan,
Sebelah selatan : objek sengketa II (bagian tanah yang sudah dijual),
Sebelah barat : jalan aspal menuju pantai,

dijual lelang untuk memenuhi isi putusan perkara *a quo*, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dan apabila hasil penjualan lelang tersebut belum mencukupi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh Tergugat I dengan melelang hak milik dari Tergugat I;

Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.241.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 121/Pdt/2017/PT DPS, tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 Juni 2017, Nomor 531/Pdt.G/2016/PN Sgr, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 830 K/Pdt/2018, tanggal 17 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LARS CHRISTENSEN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 121/PDT/2017/PT DPS, tanggal 19 Oktober 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 531/Pdt.G/2016/PN Sgr, tanggal 19 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak eksepsi Penggugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I telah menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II, seluas 800 m² yang selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2444, Desa Kalibukbuk dan kepada Tergugat III seluas 800 m² yang selanjutnya terbit Sertifikat Nomor 2443, dimana hasil penjualan tersebut sama sekali tidak diberikan kepada Penggugat sebagai pengembalian investasi nilai uang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menyatakan hukum sisa tanah objek sengketa yang sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 2442, luas 1.600 m², atas nama Ni Luh Sukerasih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah milik,

Sebelah timur : jalan dan/atau tanah diperuntukkan untuk jalan,

Sebelah selatan : objek sengketa II,

Sebelah barat : jalan aspal menuju pantai,

adalah asal uang pembelian tanah tersebut dari Penggugat;

Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan investasi nilai uang dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.556.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) pertahun dari Rp2.556.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dihitung dari gugatan ini didaftarkan di pengadilan sampai dengan Tergugat I membayar lunas kerugian dan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;

Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt/2018, tanggal 17 Mei 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta.Pdt.PK/2019/PN Sgr *juncto* Nomor 531/Pdt.G/2016/PN Sgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *judex juris* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 830 K/Pdt/2018 tanggal 17 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 531/Pdt.G/2016/PN Sgr tanggal 19 Juni 2016;

Menguatkan kembali Putusan Perkara Perdata Nomor 121/Pdt/2017/PT DPS tanggal 10 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding dalam menjual tanah sengketa tidak memenuhi isi perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 4 Februari 2006

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2019 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Oktober 2019, dihubungkan dengan putusan *judex juris* dalam hal ini tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I telah wanprestasi, karena telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa izin Penggugat dan tidak menyerahkan hasil penjualan objek sengketa kepada Penggugat, sesuai dengan perjanjian investasi *property* dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 4 Februari 2006;
- Bahwa oleh karena objek sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2346, maka jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah sah, maka Tergugat I dihukum untuk mengembalikan investasi nilai uang dan membayar kerugian kepada Penggugat dan ditambah bunga 6% (enam persen) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan NI LUH SUKERASIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NI LUH SUKERASIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati S.H., M.H..

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 399 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)